

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR: 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara:
- 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;

- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. pelaksanaan izin usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- f. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h. pelaksanaan pemberdayaan usaha;
- i. pelaksanaan usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha mikro;
- j. pelakanaan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha mikro;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsidinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta membina hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Masyarakat dan Lembaga lainnya dan memimpin kegiatan pengawasan interen dinas serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program dan evaluasi anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan serta memverifikasi dokumen pelaksana anggaran.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan dokumentasi, pengelolaan barang milik

negara/barang milik daerah, penataan organisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pegawai.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas usaha koperasi, perluasan, penguatan dan perlindungan modal, usaha simpan pinjam serta peningkatan kualitas SDM anggota koperasi, melaksanakan pemberian fasilitasi dan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengembangan pemasaran jaringan usaha dan pembinaan usaha koperasi.
- (2) Bidang Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi didalam dan diluar negeri;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pengkoodinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Koperasi terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
 - b. Seksi Pemasaran dan jaringan Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan verifiksi izin usaha simpan pinjam, pembukaan izin pembukaan Kantor Cabang KSP, Kantor Cabang pembantu dan kantor Kas yang wilayah keanggotaannya di wilayah kabupaten, membantu memfasilitasi pengajuan akta pendirian koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi melakukan monitoring dan evaluasi data dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Seksi Pemasaran dan jaringan Usaha Koperasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas usaha koperasi, perluasan pemasaran dan jaringan, penguatan dan perlindungan modal usaha simpan pinjam .
- (3) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 ayat(1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian fasilitasi, pengembangan, pemberdayaan dan Pembinaan serta perindungan terhadap Usaha Koperasi dalam upaya menjaga dan meningkatan kualitas pelayanan koperasi serta peningkatan kualitas SDM anggota koperasi;

Bagian Keempat

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, pengembangan informasi data dan publikasi serta melakukan pembinaan usaha kecil dan usaha menengah;
- (2) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha Mikro, kecil dan menengah;
- b. pempromosian akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan

- diluar negeri;
- pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha usaha Mikro, kecil dan menengah;
- d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- e. pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan umum bidang UMKM;
- g. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi, data dan Publikasi Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 20 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan sarana dan prasarana pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan seksi pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, dan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengembangan Informasi, data dan Publikasi Usaha sebagaiman dimaksud dalam pasal 20 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
 - b. Menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi

- penyelengaraan tugas-tugas Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
- c. Mengkoordinasikan kerjasama Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan data elektronik dan Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
- e. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaiman dimaksud dalam pasal 20 ayat(1) huruf c, mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan pemberian fasilitasi, pengembangan, penguatan serta perlindungan terhadap Usaha Kecil dalam upaya menjaga dan meningkatan kualitas kewirausahaan.
 - 2. Menyusun Rencana Program dan bahan kebijakan pembinaan usaha kecil dan menengah;
 - 3. Melakukan koordinasi antar instansi untuk penyusunan rencana dan program tahunan di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
 - Melakukan evaluasi dan pengkajian pengembangan potensi sumber daya daerah terhadap pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan menengah;
 - 5. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha kecil dan menengah;
 - 6. Melakukan promosi dan kerjasama jaringan usaha dibidang usaha kecil dan menengah demi terciptanya kerjasama kemitraan:
 - 7. Melaksanakan dan menyiapkan laporan seksi pembinaan usaha kecil dan menengah, dan;
 - 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas Merencanakan program dan Pengkajian Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi Pengawasan, Penyuluhan dan Badan Hukum serta Evaluasi dan Pengendalian. serta melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM di Bidang Pengawasan dan Pengendalian; (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannnya dalam daerah kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- d. Pengkoordinasian, penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
- e. Melakukan Pembinanan Kelembagaan dan SDM dalam Peningkatan pelayanan Koperasi dan UMKM
- f. Pengkoordinasian, penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat
 huruf a, mempunyai tugas :
 - Merencanakan Pemeriksaan dan Pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - b. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

- menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Evaluasi dan Pengendalian, serta Menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring, dan pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- 2. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI).
- (3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - 1. menyiapkan bahan dalam merencanakan dan melakukan penyuluhan hukum pada Koperasi dan UMKM.
 - 2. Pengkoordinasian terkait dengan penyuluhan hokum pada Koperasi dan UMKM.
 - 3. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan UMKM;
 - 4. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IIIa dan IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal, 29 Desember 2016

> > **BUPATI KONAWE UTARA,**

TTD

H. RUKSAMIN

Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 139


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH Nip. 19640610198903 1 025 Pembina Tk.I, IV/b LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TANGGAL: 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025 Pembina Tk.I, IV/b